

PT TUNAS RIDEAN Tbk
(“Perseroan”)

PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2019, berada di Ball Room Hotel Mandarin, Diponegoro Room, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta 10350 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut “Rapat”) PT. TUNAS RIDEAN, Tbk yang selanjutnya akan disebut “Perseroan”.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dibuka pada pukul 13.53 WIB.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, untuk menyelenggarakan Rapat ini Perseroan telah:

1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Perseroan No. 068/TR-H/III/2019 tanggal 22 Maret 2019.
2. Mengiklankan Pemberitahuan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Media Indonesia dan diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 29 Maret 2019.
3. Mengiklankan Panggilan RUPS kepada para Pemegang Saham pada surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Media Indonesia dan diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 15 April 2019.

Dengan demikian Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan yang disyaratkan oleh Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penyelenggaraan Rapat ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pasal 23 ayat 1.a anggaran dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan/ditempatkan oleh Perseroan. Dengan memperhatikan Daftar Hadir yang disusun oleh Biro Administrasi Efek PT DATINDO ENTRYCOM,

Berdasarkan Daftar Hadir dalam Rapat tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili oleh para pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham yang berjumlah 5.134.161.928 saham atau mewakili 92,01% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu berjumlah 5.580.000.000 saham. karenanya ketentuan mengenai korum kehadiran sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut telah terpenuhi.

Dengan demikian Rapat telah memenuhi kuorum Rapat. Oleh karena ketentuan mengenai kuorum telah terpenuhi, maka Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat para Pemegang Saham Perseroan untuk Mata Acara Rapat pada hari ini.

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari :

Komisaris Utama	: Bp Anton Setiawan
Wakil Komisaris Utama Independen	: Bp DR. Cosmas Batubara
Komisaris	: Bp Hong Anton Leoman
Komisaris	: Bp Haslam Preston
Komisaris Independen	: Ibu Sarastri Baskoro

Direksi Perseroan terdiri dari :

Direktur Utama	: Bp Rico Adisurja Setiawan
Direktur	: Bp Nugraha Indra Permadi
Direktur	: Bp Kent Teo
Direktur	: Ibu Tenny Febyana Halim
Direktur Independen	: Ibu Tan Fony Salim

Sesuai pengumuman Pemanggilan Rapat, Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penentuan honorarium dan tunjangan lainnya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan honorarium Akuntan Publik.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
6. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan
7. Pemberian Persetujuan dan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk Menjamin Perusahaan (*Corporate Guarantee*) dan mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap mata acara Rapat. Pada Acara Rapat ke 1 sampai dengan acara ke 7 tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara.

-Adapun Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

Untuk Agenda Rapat Pertama :

Dengan perhitungan suara sebagai berikut :

Jumlah suara yang hadir sebanyak	5.134.161.928 saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak	- saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak	1.171.500 saham
Jumlah suara setuju sebanyak	5.134.161.928 saham = 100 %

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara ke - 1 disetujui dengan musyawarah untuk mufakat, sebagai berikut :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana tertera/dinyatakan pada Laporan Auditor Independen tertanggal 27 Februari 2019 nomor : 00166/2.1025/AU.1/05/0230-1/II/2019 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
2. Dengan diterimanya Laporan Tahunan dan Kegiatan Perseroan serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas

segala tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2018 sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan laporan Keuangan Perseroan.

Untuk Agenda Rapat Kedua.

Dengan perhitungan suara sebagai berikut :

Jumlah suara yang hadir sebanyak	5.134.161.928	saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak	-	saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak	-	saham
Jumlah suara setuju sebanyak	5.134.161.928	saham = 100 %

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara ke - 2 disetujui dengan musyawarah untuk mufakat, sebagai berikut :

Menyetujui penggunaan keuntungan bersih tahun buku 2018 sebesar Rp. 560.156.000.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Miliar Seratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah) sebagai berikut :

1. Untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyisihkan dana sebesar 1% dari laba bersih atau sebesar Rp 5.601.560.000 ,- (Lima Milyar Enam Ratus Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
2. Sejumlah Rp. 167.400.000.000,- (Seratus Enam Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Juta Rupiah) akan dibayarkan sebagai dividen final tunai untuk dibagikan kepada 5.580.000.000 (Lima Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Juta) saham yang telah dikeluarkan Perseroan atau sebesar Rp. 30 (Tiga Puluh Rupiah) per saham, dimana sebesar Rp. 44.640.000.000,- (Empat Puluh Empat Miliar Enam ratus Empat Puluh Juta Rupiah) atau Rp. 8 (Delapan Rupiah) per saham telah dibayarkan sebagai dividen interim pada tanggal 4 Desember 2018, berdasarkan Rapat Direksi Perseroan tanggal 2 November 2018. Sehingga sisanya sebesar Rp. 122.760.000.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Miliar Tujuh ratus Enam Puluh Juta Rupiah) atau Rp. 22 (Dua Puluh Dua Rupiah) per saham akan dibayarkan sebagai dividen final tunai.
3. Sisa laba bersih tahun 2018 adalah sebesar Rp. 387.154.440.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Seratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) akan dibukukan sebagai sisa laba Perseroan yang akan digunakan untuk memperkuat permodalan Perseroan

Mengenai tata cara dan jadwal pembagian dividen akan diumumkan melalui surat kabar.

Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.

Dengan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut.

Agenda Rapat Ketiga.

Dengan perhitungan suara sebagai berikut :

Jumlah suara yang hadir sebanyak	5.134.161.928	saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak	-	saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak	-	saham
Jumlah suara setuju sebanyak	5.134.161.928	saham = 100 %

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara ke - 3 disetujui dengan musyawarah untuk mufakat, sebagai berikut :

Menyetujui :

1. Menetapkan Remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun 2019 sebesar Rp 1.600.000.000,- (Satu milyar enam ratus juta Rupiah) termasuk pajak, tunjangan dan insentif.

2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019.

Agenda Rapat Keempat.

Dengan perhitungan suara sebagai berikut :

Dengan perhitungan suara sebagai berikut :

Jumlah suara yang hadir sebanyak 5.134.161.928 saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak 729.100 saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak 1.171.500 saham
Jumlah suara setuju sebanyak 5.133.432.828 saham = 99,99%

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara ke - 4 disetujui dengan suara terbanyak, sebagai berikut :

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memilih dan mengangkat Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2019 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain pengangkatan tersebut dengan criteria-kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan sebagai berikut:

1. Memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Memiliki dan mentaati pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan, minimal sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. Memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu untuk memastikan Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik atau karyawannya dapat menjaga sikap independen;
4. Sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa kepada Lembaga yang diawasi oleh OJK;
5. Memiliki minimal 1 (satu) orang Rekan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yaitu pimpinan rekan Kantor Akuntan Publik

Agenda Rapat Kelima:

Dengan perhitungan suara sebagai berikut :

Jumlah suara yang hadir sebanyak 5.134.161.928 saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak 60.860.800 saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak - saham
Jumlah suara setuju sebanyak 5.073.301.128 saham = 98.81 %

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara ke - 5 disetujui dengan suara terbanyak, sebagai berikut :

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk

mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Agenda Rapat Keenam :

Dengan perhitungan suara sebagai berikut :

Jumlah suara yang hadir sebanyak 5.134.161.928 saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak 729.100 saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak - saham
Jumlah suara setuju sebanyak 5.133.432.828 saham = 99,99%

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara ke - 6 disetujui dengan suara terbanyak, sebagai berikut :

Menyetujui :

- pengunduran diri Bapak Haslam Preston dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan;
- mengangkat Bapak Chan Tze Choong Eric selaku Komisaris Direktur Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ketentuan pengangkatan mana adalah untuk sisa masa jabatan yang digantikannya dan masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan lainnya.

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Anton Setiawan
Wakil Komisaris Utama Independen : DR Cosmas Batubara
Komisaris : Chan Tze Choong Eric
Komisaris : Hong Anton Leoman
Komisaris Independen : Sarasri Baskoro

- pengunduran diri Bapak Kent Teo dari jabatannya Direktur Perseroan yang akan efektif pada tanggal 1 Juli 2019.
- Mengangkat Bapak Max Sunarcia sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 1 Juli 2019, dengan ketentuan pengangkatan mana adalah untuk sisa masa jabatan yang digantikannya dan masa jabatan Direksi Perseroan lainnya.

Dengan demikian susunan anggota Direksi sejak ditutupnya Rapat terhitung sejak tanggal 1 Juli 2019 adalah sebagai berikut:

DIREKSI:

Direktur Utama : Rico Adisurja Setiawan
Direktur : Nugraha Indra Permadi
Direktur : Max Sunarcia
Direktur : Tenny Febyana Halim
Direktur : Tan Fony Salim

Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam akta pernyataan Keputusan Rapat di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda Rapat Ketujuh :

Dengan perhitungan suara sebagai berikut :

Jumlah suara yang hadir sebanyak 5.134.161.928 saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak 60.860.800 saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak - saham
Jumlah suara setuju sebanyak 5.073.301.128 saham = 98,81%

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara ke - 7 disetujui dengan suara terbanyak, sebagai berikut :

1. Menyetujui pengalihan dan/atau menjadikan jaminan hutang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan;
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan sejak penutupan Rapat ini untuk mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan hutang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dalam waktu satu tahun buku;
3. Pemberian persetujuan dan kuasa serta wewenang tersebut di atas sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ditutup pada pukul 14.33 WIB.

Jadwal Dividen dan Tata Cara Pembagian Dividen Final Tunai Diatur Sebagai Berikut:

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Rapat Mata Acara Rapat ke 2 sebagaimana tersebut diatas Pembayaran dividen final tunai akan dilakukan pada tanggal **31 Mei 2019** sebesar Rp.22 (dua puluh dua Rupiah) setiap saham kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **17 Mei 2019** sampai dengan pukul 16.00 WIB, dengan tata cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2018 sebagai berikut :

1. Jadwal Pembagian Dividen

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	15 Mei 2019 17 Mei 2019
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	16 Mei 2019 20 Mei 2019
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	17 Mei 2019
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	31 Mei 2019

2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal **31 Mei 2018**. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya
3. a. Bagi saham yang tidak berada dalam penitipan di KSEI, pembayaran dividen akan dilakukan dengan transfer bagi yang telah memberikan nama bank dan nomor rekeningnya selambat-lambatnya tanggal 17 Mei 2018 kepada :

Biro Administrasi Efek, PT DATINDO ENTRYCOM
Jalan Hayam Wuruk No. 28 , Jakarta 10120
Telp : 021 – 350 8077 (Hunting) Fax : 021 – 3508078

- b. Bagi para pemegang saham yang belum memberikan nama bank dan nomor rekeningnya kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, pembayaran dividen akan dilakukan dengan mengambil cek atas nama di kantor Perseroan (Up., Corporate Secretary), Gedung Tunas Toyota Lantai 2, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 7 Jakarta 12740, yang dapat diuangkan di semua cabang Bank Central Asia (BCA).

Pengambilan cek atas nama tersebut dapat dilakukan oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah mulai tanggal **31 Mei 2019 s/d 28 Juli 2019**

4. Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/ BAE PT Datindo Entrycom (“BAE”) dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 paling lambat tanggal **17 Mei 2019** pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal dan atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
7. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE mulai tanggal **28 Juli 2019**.
8. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 08 Mei 2019

Direksi Perseroan